



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KANDANG SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka syarat fisik pembentukan daerah kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan dan di sisi lain kondisi Kota Pasuruan saat ini hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yang telah menunjukkan perkembangan di berbagai bidang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka pembentukan kecamatan harus dibentuk melalui Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 02, Seri E, Tambahan lembaran Daerah Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KANDANG SAPI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kota.
9. Ibukota Kecamatan adalah tempat kedudukan pusat pemerintahan kecamatan.
10. Batas wilayah adalah garis khayal yang menggambarkan lintas wilayah antar kelurahan, antar kecamatan dan antar kota/kabupaten.
11. Kaidah teknis adalah syarat-syarat teknis pembentukan kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Titik koordinat adalah koordinat yang besarnya ditetapkan dalam derajat, menit dan detik sudut pada sistem sumbu lintang dan bujur geografis.

BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kandang Sapi.

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Kandang Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membawahi 13 (tiga belas) kelurahan, meliputi :

- a. Kelurahan Karanganyar;
- b. Kelurahan Tamba'an;
- c. Kelurahan Trajeng;
- d. kelurahan Bangilan;
- e. Kelurahan Kebonsari;
- f. Kelurahan Mayangan;
- g. kelurahan Ngemplakrejo;
- h. Kelurahan Petamanan;
- i. Kelurahan Pekuncen;
- j. Kelurahan Bugul Lor;
- k. Kelurahan Kandang Sapi;
- l. Kelurahan Panggungrejo; dan
- m. Kelurahan Mandaranrejo.

Pasal 4

Wilayah Kecamatan Kandang Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan penyatuan beberapa kelurahan dari sebagian wilayah kecamatan, yaitu :

- a. Kelurahan Karanganyar, Tamba'an dan Trajeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c berasal dari Kecamatan Gadingrejo;
- b. kelurahan Bangilan, Kebonsari, Mayangan, dan Ngeemplakrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sampai dengan huruf g berasal dari Kecamatan Purworejo; dan
- c. Kelurahan Petamanan, Pekuncen, Bugul Lor, Kandang Sapi, Panggungrejo dan Mandaranrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h sampai dengan huruf m berasal dari Kecamatan Bugul Kidul.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Kandang Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka :

Kecamatan di Kota Pasuruan yang semula berjumlah 3 (tiga) kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Gadingrejo;
- b. Kecamatan Purworejo; dan
- c. kecamatan Bugul Kidul,
diubah menjadi 4 (empat) kecamatan, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Gadingrejo;
 - b. Kecamatan Purworejo;
 - c. kecamatan Bugul Kidul; dan
 - d. kecamatan Kandang Sapi.

Pasal 6

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka wilayah Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Bugul Kidul perlu diatur dan ditetapkan kembali, sebagai berikut:

- a. Kecamatan Gadingrejo, membawahi 8 (delapan) kelurahan meliputi:
 1. Kelurahan Karangketug;
 2. Kelurahan Gentong;
 3. Kelurahan Sebani;
 4. Kelurahan Petahunan;
 5. Kelurahan Bukir;
 6. Kelurahan Randusari;
 7. Kelurahan Krapyak; dan
 8. Kelurahan Gadingrejo
- b. Kecamatan Purworejo, membawahi 7 (tujuh) kelurahan meliputi:
 1. Kelurahan Pohjentrek;
 2. Kelurahan Wirogunan;
 3. Kelurahan Tembokrejo;
 4. Kelurahan Purutreja;
 5. Kelurahan Kebonagung;
 6. Kelurahan Purworejo; dan
 7. Kelurahan Sekargadung.

- c. Kecamatan Bugul Kidul membawahi 6 (enam) kelurahan, meliputi :
1. Kelurahan Blandongan;
 2. Kelurahan Kepel;
 3. Kelurahan Tapaan;
 4. Kelurahan Bakalan;
 5. Kelurahan Krampyangan; dan
 6. Kelurahan Bugul Kidul.

BAB III LUAS DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN

PASAL 7

- (1) Luas wilayah Kecamatan Gadingrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah 8,27 Km².
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Gadingrejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. sebelah Utara : Selat Madura dan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;
 - b. sebelah Barat : Kecamatan Kraton dan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan ;
 - c. sebelah Selatan : Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan; dan
 - d. sebelah Timur : Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kandangapi Kota Pasuruan.

Pasal 8

- (1) Luas wilayah Kecamatan Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah 8,08 Km².
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. sebelah Utara : Kecamatan Kandang Sapi ;
 - b. sebelah Barat : Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan ;
 - c. sebelah Selatan : Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan; dan
 - d. sebelah Timur : Kecamatan Kandangapi.

Pasal 9

- (1) Luas wilayah Kecamatan Bugul Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah 11,11 Km².
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Bugul Kidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. sebelah Utara : Selat Madura dan Kecamatan Kandangapi ;
 - b. sebelah Barat : Kecamatan Kandangapi dan kecamatan Purworejo ;

- c. sebelah Selatan : Kecamatan Rejoso kabupaten Pasuruan; dan
- d. sebelah Timur : Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Pasal 10

- (1) Luas wilayah Kecamatan Kandang Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 7,83 Km².
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Kandang Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara : Selat Madura;
 - b. sebelah Barat : Kecamatan Gadingrejo dan kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ;
 - c. sebelah Selatan : Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Bugul Kidul; Kota Pasuruan ; dan
 - d. sebelah Timur : Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Pasal 11

Luas dan batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dituangkan dalam Peta Kecamatan dengan batas wilayah sesuai dengan kaidah teknis dan memuat titik koordinat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV LOKASI IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 12

- (1) Lokasi Ibukota Kecamatan Gadingrejo berkedudukan di wilayah Kelurahan Gadingrejo.
- (2) Lokasi Ibukota Kecamatan Purworejo berkedudukan di wilayah Kelurahan Purworejo.
- (3) Lokasi Ibukota Kecamatan Bugul Kidul berkedudukan di wilayah Kelurahan Bugul Kidul.
- (4) Lokasi Ibukota Kecamatan Kandang Sapi berkedudukan di wilayah Kelurahan Kandang Sapi.

BAB V PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

Pasal 13

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan diangkat seorang Camat dari pegawai negeri sipil Daerah yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan perangkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kode dan data wilayah administrasi kecamatan masih tetap berlaku, selama belum diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- b. semua peraturan daerah dan peraturan pelaksana berkaitan dengan kecamatan dan kelurahan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- c. hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan masih dinyatakan berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 25 Juli 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 27 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012,
NOMOR 17**

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc.HK
Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN

I. PENJELASAN UMUM

bahwa potensi dan posisi strategis yang dimiliki Kota, yaitu di sebelah utara pulau Jawa dengan ombak laut relatif kecil, sistem transportasi lalu lintas antara pulau Jawa dan Bali, dengan jalur perjalanan Jawa-Bali yang selalu padat serta ditunjang pula oleh keberadaan pelabuhan dengan kegiatan bongkar muat barang jasa dan industri serta kegiatan perikanan. Hal ini tentu akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan Kota Pasuruan di masa mendatang, akan tetapi potensi yang dimiliki Kota Pasuruan belum diimbangi dengan pemerataan pembangunan pada setiap Kecamatan di Kota Pasuruan.

Kecamatan yang ada di Kota Pasuruan hanya terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gadingrejo, Purworejo dan Bugul Kidul. Kondisi pembangunan di 3 Kecamatan saat ini yang kurang merata, terutama pada bagian wilayah kelurahan tertentu yang memiliki jarak relatif jauh dari kantor kecamatan, sehingga pelayanan pemerintahan juga kurang menyentuh masyarakat sampai ke seluruh wilayah kerja Kecamatan, dan masih banyaknya potensi yang belum tersentuh atau belum dikelola secara optimal sehingga terjadi kesenjangan pelayanan masyarakat dan pembangunan pada bagian-bagian tertentu di wilayah kerja kecamatan.

Kota Pasuruan dengan luas 35, 29 Km² dan jumlah penduduk sekitar 206.197 jiwa telah menunjukkan perkembangan di bidang kependudukan dan kemajuan di berbagai bidang lainnya sesuai dengan peranan dan fungsinya dirasakan saat ini terkait dengan pelayanan publik kurang maksimal karena jarak dan jumlah penduduk yang terus bertambah. Tidak meratanya pelayanan di kelurahan dan ketersediaan fasilitas yang hanya berpusat di Ibu Kota Kecamatan menyebabkan masyarakat merasakan kurang meratanya pelayanan publik.

Kondisi seperti ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan syarat fisik pembentukan daerah kota meliputi paling sedikit 4 kecamatan. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) menjelaskan pembentukan daerah harus memenuhi 3 syarat utama yaitu syarat administrasi, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan. Syarat administrasi adalah meliputi adanya persetujuan DPRD bersama-sama dengan Walikota, dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Sedangkan syarat fisik wilayah paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Dasar hukum utama di dalam pembentukan kecamatan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Pemerintah Kota terkait dengan pembentukan kecamatan baru telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan amanat di dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas.

Melalui tahapan identifikasi kondisi Kota Pasuruan, analisis dan metode pembentukan kecamatan yang semuanya tertuang di dalam Naskah Akademik. Tahapan selanjutnya melalui tatap muka dengan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan dan Gubernur Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan pemerintah Pusat telah menerbitkan rekomendasi Nomor 188/130/011/2012, tanggal 4 Juli 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi di Kota Pasuruan.

Peraturan daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi adalah sebagai bagian dari upaya meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui kerangka pengembangan ekonomi daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Di samping itu juga dalam rangka mengantisipasi perkembangan pertumbuhan penduduk serta keragaman karakteristik potensi ekonomi yang berbeda di setiap wilayah kecamatan dan kelurahan, perlu dilakukan penataan kembali wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan, dengan harapan akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan bagi masyarakat sehingga kedepannya dapat mengembangkan aktivitas di dalam wilayah kecamatan, dan pola stuktur tata ruang kecamatan yang pada akhirnya dapat memberikan karakter potensi dan pengembangan yang harus dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas
Pasal 2	: cukup jelas
Pasal 3	: cukup jelas
Pasal 4	: cukup jelas
Pasal 5	: cukup jelas
Pasal 6	: cukup jelas
Pasal 7	: cukup jelas
Pasal 8	: cukup jelas
Pasal 9	: cukup jelas
Pasal 10	: cukup jelas
Pasal 11	: cukup jelas
Pasal 12	: cukup jelas
Pasal 13	: cukup jelas
Pasal 14	: cukup jelas
Pasal 15	: cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 17